

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Dengan Menerapkan Sistem Denda Terhadap Pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang

Dari data penelitian yang peneliti lakukan terhadap pemilik usaha (pelaku usaha) dapat diketahui bahwa sistem pembayaran ditunda adalah tata cara penjualan dengan pengambilan barang (pakan ayam) dengan jumlah yang diinginkan pembeli dan membayar barangnya ditunda/hutang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sistem transaksi ini memang sudah digunakan sejak awal berdirinya toko Dunia Ternak. Sistem pembayaran ditunda adalah pembayaran sesuai kesepakatan diawal yang menyatakan kapan sanggup membayar dan objek suatu barang itu sudah dinikmati atau akan dinikmati.¹¹⁷

Dalam praktiknya pelaku usaha atau pemilik toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang memiliki resiko atau kerugian atas perbuatan konsumen atau pembeli yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagai pembeli. Faktor utama kerugian yang dialami pelaku usaha disebabkan dari keterlambatan pembayaran pakan ayam yang dilakukan oleh para pembeli. Hal itu terjadi pada saat pembeli terlambat

¹¹⁷Yunirma, *Perjanjian Hukum*, (jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 98

melunasi pembayaran pakan ayam dengan waktu yang telah diperjanjikan. Keterlambatan pembayaran pakan ayam dalam praktik jual beli pakan ayam dengan sistem pembayaran ditunda Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang mengakibatkan pelaku usaha pakan ayam mengalami beberapa kerugian, yaitu:

1. Pelaku usaha mendapatkan kerugian secara finansial dari i'tikad tidak baik yang dilakukan pihak konsumen, seperti halnya pada saat konsumen mengalami kendala pada ternak ayamnya sehingga tidak bisa melunasi pembayaran barang (pakan ayam) yang semua itu tidak ada kaitannya dengan pelaku usaha.
2. Pelaku usaha sulit dalam memperoleh pendapatan karena adanya i'tikad tidak baik dari pihak konsumen, seperti halnya ketika pembeli yang tidak melunasi pembayaran yang ditunda pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati antara pelaku usaha dan pembeli.
3. Menyebabkan keterlambatan keuntungan yang disebabkan pendapatan laba tidak sesuai dengan jatuh tempo

Dari hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan, selain mendapati kerugian seperti diatas, pelaku usaha juga mengakui adanya hambatan yang dialaminya ketika berjualan dengan menerapkan sistem pembayaran ditunda ini. Hambatan itu adalah ketika pakan ayam yang ada ditoko sudah habis namun uang yang dihasilkan dari penjualan masih kurang untuk mendatangkan pakan

ayam lagi, sehingga pelaku usaha harus menambali kekurangan uang yang seharusnya didapati dari hasil penjualan tersebut.

Dalam praktiknya jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ini penjual dan pembeli sama-sama melakukan kesepakatan dalam jual beli. Pertama kali pembeli mendatangi penjual ditempat pembayaran dan menanyakan barang yang ingin dibeli oleh pembeli sekaligus menanyakan harga barangnya. kemudian penjual memberitahu barang dan harganya sehingga terjadinya negosiasi antara penjual dan pembeli yang membahas sebuah barang berupa pakan ayam, dalam hal ini pembeli ingin menguasai sepenuhnya pakan ayam dengan cara pembayaran ditunda. Sehingga pembayaran ditunda ini apakah disetujui atau tidak oleh pihak penjual, proses negosiasi tersebut pada kenyataannya disetujui oleh pihak penjual dengan sistem pembayaran yang ditunda dikemudian hari. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ternyata pelaku usaha pakan ayam tidak menarik uang muka atau bisa disebut uang DP yang digunakan sebagai tanda pembelian pakan ayam dengan pembayaran yang ditunda.

Sistem pembayaran yang ditunda dalam transaksi jual beli pakan ayam tersebut mengakibatkan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Kesepakatan jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli dalam transaksi pembayaran yang ditunda ini tidak ada unsur paksaan dalam artian kedua belah pihak saling sama ridho yang mana pembeli mengambil barang (pakan ayam) dahulu dengan pembayaran yang ditunda kemudian penjual

mencatat jumlah barang dan harganya dalam buku catatan lalu penjual memberikan barang sesuai apa yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Mengenai sanksi berupa denda yang diberikan kepada pihak pembeli memang sudah dibicarakan pada waktu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga pembeli ketika lalai dalam kewajibannya untuk melunasi pembayaran yang ditunda dikenakan sanksi berupa denda satu sak pakan ayamnya dengan harga Rp.5.000.00., sanksi tersebut bukan termasuk penambahan harga yang semena-mena dibuat oleh pihak penjual, dengan alasan sebagai hukuman supaya pembeli tidak menunda-nunda kewajibannya dalam melunasi pembayaran yang ditunda. Sanksi yang diterapkan oleh pelaku usaha ini semata-mata agar mengurangi kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha, sehingga supaya tidak mengalami kerugian atas pembayaran yang ditunda, pelaku usaha memberikan sanksi tegas berupa denda kepada konsumen atau pembeli saat pembayaran melebihi batas tempo yang ditentukan.

Akan tetapi pada kenyataannya pihak pembeli masih lalai dalam melaukan kewajibannya sebagai pembeli, sehingga pihak pelaku usaha mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan usahanya. Namun pada saat pembeli yang tidak dapat membayar barang yang telah diambil di toko dunia ternak ini setelah jatuh tempo dan pelaku usaha telah melakukan penagihan terhadap pembeli, namun pembeli mengutarakan alasannya bahwa hewan ternak yang di pelihara mengalami kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya yang mati sehingga pembeli tidak dapat melunasi pembayaran

yang ditunda, dan semua itu tidak ada kaitanya dengan pihak pelaku usaha (pemilik toko).

Berdasarkan buku catatan jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ini dapat diketahui bahwa waktu pembelian yang dikehendaki oleh pembeli telah dicatat sebagaimana terjadinya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen/pembeli. Apabila pihak pembeli lalai dalam kewajibannya untuk melunasi pembayaran yang ditunda pada waktu yang telah ditentukan, maka pembeli dapat dikenakan sanksi berupa denda dengan alasan sebagai hukuman supaya pembeli tidak menunda-nunda kewajibannya dalam melunasi pembayaran yang ditunda

Upaya yang masih dilakukan selama ini oleh pelaku usaha jika mengalami kerugian diselesaikan dengan cara kekeluargaan. jika pihak pembeli sudah diketahui tidak beritikad baik dan tidak melunasi pembayaran yang ditunda walaupun sudah melebihi tempo yang sudah disepakati, pelaku usaha mendatangi rumahnya dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Sebenarnya untuk bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pakan ayam ini masih bersifat perlindungan hukum secara kekeluargaan belum keramah hukum yang luas, pelaku usaha belum melibatkan lembaga-lembaga hukum yang ada, misalnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain sebagainya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam dalam Praktik Jual Beli Dengan Menerapkan Sistem Denda Terhadap Pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtbetrekking*), yakni interaksi antara subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Selanjutnya agar hubungan hukum itu berjalan dengan harmonis, seimbang dan adil maka hukum tampil sebagai aturan main dengan mengatur hubungan hukum tersebut.

Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain sebagaimana yang telah terlihat dari perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditunda. Oleh karena itu subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum.¹¹⁸

Dalam praktik jual beli yang menggunakan sistem denda terhadap pembeeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, pemilik toko sering dirugikan akibat perbuatan pembeli yang tidak patuh hukum, diantaranya adalah pembeli lalai dalam menjalankan kewajibanya yaitu telat dalam melunasi pembayaran melewati batas

¹¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pres, 2003), hal. 209-210

waktu yang telah diperjanjikan dan tidak bisa melunasi pembayaran pakan ayam yang ditunda.

Dalam KUH Perdata dalam pasal 1457 berbunyi: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah para pihak itu mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.¹¹⁹

Transaksi jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli yang terjadi ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak baik penjual maupun pembeli. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

Hak dari pihak penjual adalah menerima harga jual beli yang telah ditentukan. Sedangkan kewajiban bagi pihak penjual tecantum dalam pasal 1474 adalah penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.¹²⁰ Dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, telah jelas bahwa barang yang diperjual belikanya

¹¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2004), hal. 329-330

¹²⁰*Ibid.*, hal. 333

diserahkan sepenuhnya kepada pembeli dengan menggunakan sistem pembayaran yang ditunda.

Kemudian yang menjadi hak-hak pembeli adalah menerima barang yang dibelinya dalam keadaan baik. Sedangkan untuk kewajiban pihak pembeli diatur dalam pasal 1513 yang berbunyi: kewajiban utama pembeli ialah membayar pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.¹²¹ Sehingga kewajiban pembeli wajib untuk dipenuhi antara lain.¹²²

1. Membayar harga sesuai kesepakatan, jika tidak pembeli tidak membayar harga yang telah disepakati, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan
2. Membayar pembayaran tepat pada waktunya
3. Menanggung biaya akta jual beli, jika tidak diatur dalam perjanjian

Dari ketiga kewajiban yang harus dipenuhi, pembeli sudah melakukan kewajibannya sebagai pihak pembeli barang. Sehingga jual beli tersebut sama-sama mengetahui antara penjual dan pembeli mengenai harga yang wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Kesepakatan dalam melakukan proses jual beli tersebut sudah dilakukan dimana pembayaran harga barang (pakan ayam) dilakukan dengan tempo yang ditunda. Setelah pembeli melakukan pembelian barang pakan ayam dahulu dengan pembayaran yang ditunda sesuai dengan kesepakatan diawal, setelah jatuh tempo dalam praktiknya pembeli masih

¹²¹*Ibid.*, hal. 339

¹²²Eka Astria, *Surat Bisni Dalam Perjanjian*, (Jakarta: Trasmedia Pusaka, 2013), hal. 7

belum bisa melunasi pembayaran yang sudah ditentukan, dikarenakan pembeli memiliki banyak kendala pada usahanya dan semua itu tidak ada kaitanya dengan penjual yakni pelaku usaha. Hal tersebut telah menyalahi aturan dalam KUH Perdata.

Dalam hal tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, dapat ditemui dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak karena dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik, yang mengemukakan sebagai berikut¹²³:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang mana undang-undang menjadi pedoman dalam melakukan proses kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat antara kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sehingga kesepakatan itu sudah sah tidak bisa ditarik kembali.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. I'tikad baik tersebut tidak dilakukan oleh pihak pembeli kepada penjual dalam hal tersebut pembeli tidak melunasi pembayaran yang dituda pada saat jatuh tempo.

¹²³R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), hal. 20

Setelah jatuh tempo yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli lakukan, dalam praktiknya pembeli masih belum bisa melunasi pembayaran yang ditunda dengan waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dan pembeli adalah perjanjian jual beli barang pakan ayam menggunakan sistem pembayaran ditunda ditoko Dunia Ternak Desa Kearang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

Adapun unsur-unsur yang yang memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain¹²⁴:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat adalah kesepakatan sejak sepakat pihak-pihak mengenai pokok-poko perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan ini sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*), pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain

¹²⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 228-232

menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap. Kadang-kadang persetujuan itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak itu.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1230 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat

perjanjian melainkan sebab dalam arti isi “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah disebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Sebagaimana pada Pasal 1366 KUH Perdata juga dijelaskan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”¹²⁵

Dalam hal ini apabila pembeli telah melanggar suatu kewajibannya yaitu berupa keterlambatan dalam melunasi pembayaran yang ditunda baik disengaja maupun atas kelalaiannya maka pembeli dapat dikenakan sanksi berupa denda sebagai hukuman supaya pembeli tidak menunda-nunda kewajibannya sebagai pembeli dalam melunasi pembayaran yang ditunda

Dalam pasal 1239 yang berbunyi: tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹²⁶ Dalam hal tersebut pihak penjual sudah memnuhi kewajibannya untuk menerapkan sanksi berupa denda bagi pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli atas keterlambatan atau lalai dalam melakukan pembayaran yang ditunda.

¹²⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 320

¹²⁶Abdulkadir Muhammmad, *Hukum Perdata Indonesia...*, hal. 203

Dalam praktiknya perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem denda terhadap pembeli tersebut ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, bahwasanya unsur-unsur dalam perjanjian seperti halnya yang disebutkan diatas telah terpenuhi, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dapat dilaksanakan.

Adapun bentuk perjanjian jual beli yang terjadi pada praktik jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang ialah berupa perjanjian tertulis yang mana setelah terjadinya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, maka pihak penjual yaitu pelaku usaha menuliskan perjanjian tersebut dalam buku catatan atau nota pembelian, hal-hal yang tercantum dalam buku catatan tersebut meliputi, tanggal pembelian, nama pembeli, jumlah dan harga barang yang dibeli, serta jangka waktu yang telah disepakati anantara pihak penjual dan pembeli.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan

pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹²⁷

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah merupakan hal yang nyata atau suatu peristiwa konkrit. Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan, sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika itu dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat didengar isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.¹²⁹

Sehubungan dengan ketentuan diatas, hal demikian itu juga terjadi dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko dunia ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang yang mana apabila seseorang pembeli belum biasa melunasi pembayaran yang ditunda dengan jangka waktu satu minggu, selama melebihi batas waktu tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

¹²⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 16

¹²⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 63

¹²⁹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni, Bandung, 2005), hal. 27

Jika dilihat dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, penggunaan sanksi berupa denda sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, namun pihak pembeli yang tidak bisa melunasi pembayaran yang ditunda tersebut dikarenakan memiliki kendala dalam usahanya, maka dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sehingga pada akhirnya pelaku usaha/pemilik toko memilih untuk mananggung atas kerugian yang diperbuat oleh pembeli.

C. Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam dalam Praktik Jual Beli Dengan Menerapkan Sistem Denda Terhadap Pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Fiqih Muamalah

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah disebutkan bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai ketetapan hukum.¹³⁰

Dalam praktik jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang telah ditemui fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa pelaku usaha sering mengalami kerugian. Kerugian yang dialami pelaku

¹³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, hal. 68-69

usaha disebabkan dari adanya tindakan pembeli yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Perbuatan-perbuatan tersebut berupa keterlambatan dalam melunasi pembayaran yang ditunda. Upaya pemilik barang/pelaku usaha dalam menghadapi kerugian yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli dengan sistem pembayaran ditunda ialah pelaku usaha meminta ganti rugi berupa denda satu saknya seharga Rp.5000.00 sebagai hukuman agar pihak pembeli tidak lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran yang ditunda.

Dalam jual beli dengan pembayaran yang ditunda disebut jual beli *Bai' Bithaman Ajil* atau *Muajjal* yang artinya Al=*bai'* berarti jual, Thaman artinya harga, dan Ajil berarti menunda. Secara istilah akad transaksi jual beli dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati dengan pembayaran ditunda.¹³¹ Firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa" ayat 29)”¹³²

¹³¹karim Adirwaman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 68

¹³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 130

Sehingga kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli itu saling transparan tanpa ada yang dirahasiakan baik dengan harga maupun pembayaran atau barang. Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad, ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perjanjian. Asas-asas perjanjian sebagai berikut:¹³³

1. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini dalam hukum islam merupakan prinsip dasar hukum hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi yang diperjanjikan. Perjanjian dalam bentuk perjanjian secara tulisan maupun lisan. Dengan kata lain syariat islam memberikan kebebasan kepada seriap orang yang melakukan perjanjian sesuai yang di inginkan. Tetapi yang memutuskan akibat hukum adalah ajaran agama adapun unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian dianggap merugikan bahkan tidak sah.

2. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas persamaan atau kesetaraan sering dinamakan juga asas keseimbangan para piha dalam perjanjian, sebagaimana asas *equality before law*, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*).

¹³³Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam*. (Jakarta: Studi Pres, 2000), hal. 52

Secara factual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainya seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerimaan fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it or leave it*. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki kedudukan yang sama antar satu yang lainnya.

3. Asas keadilan (*al-adalah*)

Keadilah adalah salah satu sifat Allah SWT dalam Al-Qur'an menerangkan agar manusia menjadikan sebagai ide moral. Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Pelaksanaan asas ini dalam perjanjian, dimana para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat, dan memenuhi semua kewajiban. Asas keadilan berkaitan dengan asa kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kedzaliman. Salah satu bentuk kedzalman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan tidak memenuhi hak perjanjian.

4. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Asas kejujuran adalah salah satu etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala hal dalam segala urusan.

5. Asas kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan bagi mereka tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Kemanfaatan ini berkenaan dengan objek dalam melakukan akad.

6. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas tertulis mengisratkan agar perjanjian yang dilakukan benar-benar dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan perjanjian segingga akad harus ditulis. Asas tertulis ini dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai. Disamping itu diperlukan saksi-saksi. “waktu jual beli barang yang dijual itu jelas (maklum) dimana ada barang itu, kalau tidak ada buktinya seperti menjual ikan dilautan itu tidak boleh. Yang jelas barang yang akan dijual belikan itu harus maklum (jelas)”.

Transaksi jual beli dengan pembayaran ditunda tersebut harus memenuhi syarat hukumnya mengenai harga yakni:

1. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.¹³⁴

Pembayaran barang antara penjual dan pembeli sudah saling sepakat. Kapan waktu peyerahan barang dan uang kedua belah pihak sudah mengetahui tempo, supaya tidak terjadinya salah paham antara penjual dan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan asas kerelaan.¹³⁵ Asas kerelaan menyatakan segala

¹³⁴Karim Adirwaman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan....*, hal 68

¹³⁵Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam....*, hal. 52

transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut terjadi pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhi formasinya. Kerelaan antara pihak yang berjanji dianggap sebaagau terwujudnya semua transaksi.

2. Harga jual beli tidak boleh berubah selama masa perjanjian.¹³⁶

Harga pembayaran dalam waktu jatuh tempo tidak mengalami sebuah enaikan. Walaupun barang tersebut mengalami kenaikan karena barang mengikuti harga pasar. Karena kesepakatan sudah dibuat diawal mengenai harga barang antara penjual daan pembeli. Hal tersebut sesuai dengan asas kejujuran.¹³⁷ Asas kejujuran adalah salah satu etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala hal dalam segala urusan dan perkataan.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁸

1. Pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya.
2. Obyek akad itu diakui syara'
3. Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadist) syara'

¹³⁶Karim Adirwaman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan....*, hal 69

¹³⁷Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam....*, hal. 52

¹³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 106

4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkaid dengan akad itu.
5. Akad itu bermanfaat.
6. Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qobul.
7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'

Sehingga dari permasalahan yang ada dalam praktik jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli dtoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tersebut tidak sesuai dengan fiqih muamalah. Yang mana aturan atas penambahan harga sebuah barang tersebut. Kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli itu sudah sah secara Fiqih Muamalah. Penjual sudah setuju menggunkan pembayaran yang ditunda dan harga pembayaran sudah tertuang dalam kesepakatan. Akan tetapi ada penambahan harga pada saat pembeli lalai dalam kewajibanya untuk melunasi pembayaran yang ditunda meskipun sudah diberi tempo sesuai kesepakatan diawal.

Terjadinya penambahan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli itu motifnya hanya karena pembeli tidak melunasi pembayaran yang di tunda. Penambahan harga sebekumnya sudah dibicarakan dalam kesepakatan pertama antara penjual dan pembeli. Penambahan harga tersebut meskipun sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli itu termasuk riba *Nasiah* Riba

Nasiah Adalah tambahan sebuah harga karena terjadinya tenggang waktu dalam melakukan pembayaran atau pelunasan sebuah barang.¹³⁹ Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”QS Al-Baqarah ayat 275.¹⁴⁰

Riba dalam hutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba *Nasiah* sedangkan riba *Al-qardha* dapat dicontohkan dengan meminjamkan uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian, menurut syekh Abdurrahman bin Nasyir As Sa’adi jika bentuk utang piutang yang

¹³⁹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia...*, hal. 188

¹⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 122

didalamnya terdapat keuntungan, sama saja menukar dirham dengan dirham kemudian keuntungan ditunda.¹⁴¹

Para ulama meberikan kaidah yang berkenaan dengan hutang piutang.

Yang dimaksud kaidah tersebut yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya:”setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan) maka itu riba”¹⁴²

Ibnu qudamah mengatakan “karena yang namanya utang piutang adalah bentuk tolong menolong dan berbuat baik, jika dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian hutang, maka sudah keluar dari tujuan utama menghutangi”¹⁴³

Mengambil keuntungan dalam utang piutang itu terlarang, hal tersebut diperkuat dengan hadis Rosulullah SAW yang bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya:”tidak boleh ada piutang bersama jual beli (mencari keuntungan)” (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan An Nasaa’i. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)¹⁴⁴

¹⁴¹<http://www.rumasyho.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020, pukul 15.30 WIB

¹⁴²*Ibid.*,

¹⁴³*Ibid.*,

¹⁴⁴*Ibid.*,

Jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Fiqih Muamalah akan tetapi Dalam tindakan penambahan harga barang saat pembayaran yang ditunda oleh pihak pembeli kepada pihak penjual itu melanggar Fiqih Muamalah. Dalam kesepakatan awal antara penjual dan pembeli saling sepakat dalam harga awal dan ketika pembeli lalai dalam kewajibannya untuk melunasi pembayaran yang ditunda maka pembeli dikenakan denda sebesar Rp.5000.00 setiap satu sak pakan ayam tersebut. jual beli tersebut Sah Secara Fiqih Muamalah sedangkan penambahan harga yang dilakukan pihak penjual adalah Riba Nasi'ah yang bertentangan dengan Fiqih Muamalah.

Demikianlah semestinya perniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut sudah dapat dipastikan terlarang. Begitupun sebaliknya bila seorang pembeli tidak mau menunaikan kewajibannya maka pelaku usaha dapat melakukan tindakan seperti halnya penambahan harga barang dikarenakan pembeli tidak menjalankan kewajibannya yaitu melunasi pembayaran yang ditunda.